

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Masing-masing kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu selalu menampilkan suatu corak yang khas yang membedakannya dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Corak khas itu biasanya menjadi ciri pembeda yang paling signifikan yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berasal dari kebudayaan lain. Corak khas itu juga menjadi identitas sosial yang melekat erat pada setiap individu pemilik kebudayaan tertentu itu sehingga memudahkan orang dari kebudayaan lain mengenal asal-usul individu itu tanpa harus masuk dan mempelajari kebudayaannya.

Corak khas dari suatu kebudayaan yang ditampilkan keluar itu merupakan produk dari kebudayaan itu sendiri berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus; atau karena di antara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial yang khusus pula; atau dapat juga karena warganya menganut suatu tema budaya yang khusus. Berdasarkan corak khas pembeda ini, suatu kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan yang lain.

Suatu kebudayaan yang memiliki corak khas tertentu biasa diistilahkan dengan “suku-bangsa” atau *ethnic group* (kelompok etnik). Corak khas yang ada dalam suatu kebudayaan itu unik karena tidak dimiliki oleh kebudayaan lain. Keunikan itu menjadi subyek penelitian yang menarik minat para antropolog dan etnolog, dan salah satunya adalah Lévi-Strauss. Salah satu corak khas suatu

kebudayaan yang diteliti oleh Lévi-Strauss adalah perkawinan. Konsep perkawinan yang diteliti Lévi-Strauss dalam kebudayaan suku *Caduveo* dan *Bororo* tentu saja berbeda dengan konsep perkawinan yang ada dalam kebudayaan lain, seperti pada kebudayaan masyarakat Inerie yang penulis kemukakan sebagai pembanding dalam karya ilmiah ini.

Perkawinan tidak hanya menjadi corak khas suatu kebudayaan, tetapi perkawinan juga menjadi institusi universal karena ada dan dihidupi oleh setiap kebudayaan di dunia. Perkawinan tidak hanya ditemukan pada suku *Caduveo* dan *Bororo*, tempat penelitian Strauss tetapi juga ada dalam kebudayaan masyarakat Inerie. Untuk itu, dalam karya ilmiah ini penulis memfokuskan diri pada penelaahan konsep perkawinan Lévi-Strauss dan perkawinan adat masyarakat Inerie dari perspektif antropologis. Kedua konsep ini pada dasarnya sama-sama menelaah salah satu corak khas yang bersifat universal, yaitu perkawinan yang ada dan dihidupi oleh masing-masing kebudayaan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa dipakai untuk menggambarkan secara garis besar kedua konsep ini, yaitu apa itu perkawinan? Bagaimana perkawinan itu dihayati oleh dua kebudayaan ini dalam hidup hariannya? Apa pengaruh yang ditimbulkan perkawinan itu bagi hubungan kekerabatan setiap anggota dalam kebudayaan itu? dan Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan dalam kedua kebudayaan?

Dua konsep ini membahas dan menampilkan karakter fundamental dari perkawinan yang dihidupi oleh dua kebudayaan yang berbeda. Konsep perkawinan Lévi-Strauss dilatarbelakangi oleh kebudayaan yang dihidupi oleh orang-orang Indian *Caduveo* dan *Bororo* yang ditelitinya. Demikianpun, konsep perkawinan masyarakat Inerie dilatarbelakangi oleh kebudayaan masyarakat Inerie yang dihidupinya sebagai warisan turun-temurun nenek moyangnya.

Dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kedua konsep telah mengetengahkan dan menampilkan beberapa aspek penting dari perkawinan. Aspek-aspek itu, seperti sistem kekerabatan yang berlaku, struktur tukar-menukar dalam

perkawinan, bentuk perkawinan yang sah, hukum perkawinan, keyakinan keagamaan, dan sistem belis. Dari aspek-aspek tersebut di atas, aspek keyakinan dan keagamaan yang kiranya menjadi pembeda yang mencolok terhadap kedua konsep ini.

Keyakinan keagamaan yang dianut oleh setiap individu dalam kelompok turut memengaruhi pola pemahaman akan perkawinan. Lévi-Strauss dalam menganalisis konsep perkawinan tidak memperhatikan aspek agama dan pengaruhnya bagi suatu kelompok sosial. Padahal agama atau keyakinan asali merupakan sumber nilai-nilai moral yang mana sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku setiap anggota kelompok dalam sistem kekerabatannya. Berbeda halnya dengan masyarakat Inerie, pemahaman akan perkawinan kuat dipengaruhi oleh agama. Hal ini tampak dalam pandangan masyarakat Inerie yang melihat perkawinan itu sesuatu yang sakral, bukan hanya untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita tetapi lebih dari itu perkawinan adalah sakramen. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dinilai dari sudut pandang masyarakat (sebagai suatu ikatan perkawinan) tetapi juga dan terutama dari “sudut pandang Allah Pencipta”.

Hal pembeda lain dari kedua konsep ini adalah hukum perkawinan. Lévi-Strauss dan masyarakat Inerie sama-sama menampilkan hukum perkawinan dalam konsepnya masing-masing. Namun, hukum perkawinan dalam kedua konsep ini difungsikan secara berbeda. Menurut, Lévi-Strauss, hukum perkawinan berfungsi untuk menjaga keseimbangan pertukaran dalam setiap kelompok kekerabatan. Maksud akhir dari adanya hukum perkawinan itu adalah terbentuknya suatu kelompok masyarakat baru yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat di antara anggota-anggotanya. Sedangkan masyarakat Inerie melihat, memaknai dan menghidupi hukum perkawinan adatnya sejalan dengan ketentuan aturan hukum agama yang dianutnya.

Akhirnya, penelaahan titik beda, titik singgung, dan titik temu kedua konsep ini bukanlah untuk mencari kebenaran epistemologis dari konsep yang satu terhadap konsep yang lain. Perbedaan yang ditemukan dalam kedua konsep ini menjadi corak

khas sekaligus kekayaan yang ada dalam perkawinan di dua kebudayaan yang berbeda. Sementara persamaan dari kedua konsep ini dapat dilihat sebagai khazanah dari perkawinan sebagai institusi universal yang ada dalam setiap kebudayaan.

## **5.2 USUL DAN SARAN**

Setiap kebudayaan yang dihidupi oleh suku-suku tertentu di setiap daerah sudah pasti memiliki corak khas tersendiri yang membedakannya dengan kebudayaan lain. Corak khas yang menjadi keunikan dari kebudayaan itu harus selalu dipelihara dan dilestarikan secara baik oleh para pemilik kebudayaan itu. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan beberapa usul dan saran berikut.

*Pertama*, kepada para pembaca. Para pembaca, dengan membaca karya ilmiah ini diharapkan untuk semakin menyadari keberagaman kebudayaan yang ada. Keberagaman itu hendaknya dijadikan sebagai khazanah budaya bersama yang bisa memperkaya satu sama lain. Keberagaman ini juga tidak boleh dilihat sebagai sekat pembatas relasi kekerabatan di antara sesama, tetapi hendaknya menjadi sumber nilai-nilai moral yang bisa dipakai untuk memperindah kehidupan bersama. Untuk itu, setiap orang mesti berusaha untuk memahami dan menghormati kebudayaan satu sama lain, serta tidak menganggap kebudayaan sendiri sebagai sumber kebenaran mutlak yang harus diikuti oleh semua orang tetapi melihat keberagaman kebudayaan sebagai sumber tatanan nilai yang saling memperkaya kehidupan masing-masing.

*Kedua*, kepada orang tua. Orang tua hendaknya menyadari tugas mereka untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan yang syarat akan makna kehidupan itu kepada generasi penrus. Corak khas yang dimiliki dalam kebudayaan itu mesti tetap dilestarikan dengan cara diwariskan kepada generas-generasi penerus agar tidak hilang atau digantikan oleh kebudayaan lain hasil dari perkembangan teknologi sekarang ini. Corak khas itu penting untuk dilestarikan karena itu menjadi identitas sosial dari kelompok dan menegaskan eksistensi kelompok itu sendiri.

*Ketiga*, kepada kaum muda. Kaum muda adalah penerus kebudayaan. Untuk itu, sangat diharapkan bahwa kaum muda mengenal kebudayaannya secara baik yang menjadi asal-usul keberadaannya. Hubungan kekerabatan yang ada dan dihidupi oleh kelompok asalnya mesti diketahui secara baik, sehingga kaum muda tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat yang ada yang bisa berakibat pada kehancuran sistem kekerabatan yang sudah dibangun dan menjadi warisan turu-temurun itu. Hubungan kekerabatan yang erat yang dihidupi oleh masing-masing kebudayaan menjadi corak khas tersendiri yang membedakan kebudayaan itu dari kebudayaan yang lain.

Secara khusus penulis mengharapkan kepada segenap masyarakat Inerie untuk selalu menjaga dan melestarikan warisan leluhur ini. Generasi-generasi penerus harus dilibatkan dalam pelaksanaan setiap ritus-ritus kebudayaan, agar mereka tetap ingat dan menganggap kebudayaan itu sebagai milik yang harus dijaga dan dipertahankan. Segenap warga masyarakat Inerie hendaknya tetap berakar kuat dalam kebudayaan yang dimiliki itu agar tidak digoncangkan oleh perubahan-perubahan yang datang dari luar yang merusak kebudayaan itu sendiri.

## **PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA**

### **1. SISTEM KEKERABATAN DALAM MASYARAKAT INERIE**

#### 1.1 Sistem Kekerabatan Berdasarkan Keturunan Suku atau Klan

- ❖ Ada berapa suku besar dalam masyarakat Inerie?
- ❖ Bagaimanakah relasi kekerabatan di antara suku-suku besar itu?
- ❖ Apa sapaan-sapaan khusus untuk menyebut nenek moyang, ibu asal atau bapa asal dalam suku?
- ❖ Apa arti *woe* (klan), *utu bhou* (subklan), dan *sipopali*?
- ❖ Bagaimana sapaan-sapaan dalam tata hubungan kekerabatan berdasarkan keturunan suku atau klan ini?

#### 1.2 Sistem Kekerabatan Berdasarkan Hubungan Darah

- ❖ Bagaimana konsep masyarakat Inerie tentang hubungan sekandung dan sepupu? Bagaimana tatahubungan ini diatur?
- ❖ Apa sapaan-sapaan dalam tata hubungan itu? Dan apa konsekuensi dari sapaan tatahubungan itu dalam kehidupan sosial setiap hari?
- ❖ Adakah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kekerabatan hubungan darah?

#### 1.3. Kekerabatan Berdasarkan Perkawinan

- ❖ Bagaimana konsep masyarakat Inerie tentang hubungan suami-isteri?
- ❖ Apa sapaan-sapaan dalam tata hubungan itu dibahasakan? Dan apa konsekuensi, dari sapaan tatahubungan itu dalam kehidupan sosial setiap hari?
- ❖ Adakah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kekerabatan hubungan perkawinan?

## 2. SISTEM PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT INERIE

### 2.1 Proses Perhitungan Keturunan

- ❖ Bagaimanakah perhitungan keturunan dalam masyarakat Inerie: Apakah matrilineal atau patrilineal, bagaimana hal ini bisa dijelaskan?
- ❖ Apa alasan sistem matrilineal ini dipraktekkan?
- ❖ Bagaimana sistem hak milik itu diatur dan diwariskan?
- ❖ Apa konsekuensi sistem matrilineal ini terhadap pelaksanaan atau pembayaran belis?

### 2.2 Halangan-Halangan Perkawinan

- ❖ Apa arti *La'a sala*? Tujuan diberlakukannya *La'a sala* bagi masyarakat Inerie?
- ❖ Bagaiman tahap-tahap pelaksanaan *La'a sala*?
- ❖ Mengapa ada tingkatan sosial/status dalam kehidupan sosial masyarakat Inerie?
- ❖ Bagaimana tata hubungan antarstatus sosial ini diatur, misalnya lewat sapaan-sapaan dan kewajiban-kewajiban?
- ❖ Siapa saja yang dapat dikenai larangan inses? Dalam relasi seperti apa?
- ❖ Apa akibat yang ditimbulkan jika terjadinya inses?

### 2.3 Proses Perkawinan

- ❖ Apa saja jenis perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Inerie? Apa konsekuensi dari masing-masing jenis perkawinan?
- ❖ Apa saja tahap-tahap perkawinan adat masyarakat Inerie?
- ❖ Apa saja belis yang dibawa oleh pihak laki-laki dalam perkawinan?
- ❖ Larangan-larangan apa saja yang harus ditatati oleh laki-laki dan perempuan pada masa pertunangan?

## DAFTAR PUSTAKA

### I. KAMUS DAN DOKUMEN-DOKUMEN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Daerah Nusa Tenggara Timur, 1978.

*Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet. XI. Jakarta: Penerbit Obor, 1991.

Koentjaraningrat, dkk. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1984.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XI. Jakarta: Penerbit Obor, 2012.

Pemerintahan Desa Inerie. *Data Gambaran Umum Desa Inerie (ms)*. Kasie Pemerintahan Desa Inerie, 2019.

### II. BUKU-BUKU

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. *Strukturalisme Lévi-Strauss-Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Arndt, Paul. *Masyarakat Ngadha. Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan, dan Hukum Adat*. Penerj. Paul Sabon Nama. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2009.

..... *Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-roh, Manusia dan Dunia. Vol. I*. Penerj. Paulus Sabon Nama. Maumere: Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, 2005.

Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis Jilid II*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983. Kajian dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.

- Cremers, Agus. *Antara Alam dan Mitos. Memperkenalkan Antropologi Struktural Claude Lévi-Strauss*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1997.
- Daeng, Hans J. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2000.
- Demu, Yoseph Tua. *Budaya Ngadha dalam Proses Pembangunan Masyarakat dan Gereja*. Surabaya: Penerbit Agape 73 Printing, 1996.
- Dhogo, Cristologus. *Su'i Uwi. Ritus Budaya Ngadha dalam Perbandingan dengan Perayaan Ekaristi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Eriksen, Thomas Hylland. *Antropologi Sosial dan Budaya. Sebuah Penantar*. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Geertz, Clifford. *Tafsir Kebudayaan*. Penerj. Fransisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Godho, Titus dkk. *Ziarah Pastoral Paroki Santo Martinus Ruto dari Masa ke Masa. 50 Tahun Gereja Ruto*. Yogyakarta: Bajawa Press, 2017.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2002.
- Kristanto, H. Dwi “Strukturalisme Lévi-Strauss dalam Kajian Budaya”, dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, ed. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- Leach, Edmund. *Lévi-Strauss*. London: Fontana Press, 1996.
- Lechte, John. *50 Filsuf Kontemporer. Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Lévi-Strauss, Claude. *Structural Anthropology*. New York: Basic Books, INC., 1963.
- ..... *Structural Anthropology 2*. Penerj. Monique Layton. London: Penguin Books Ltd, 1977.
- ..... *The Elementary Structures of Kinship*. Boston: Beacon Press, 1969.
- ..... *The Savage Mind*. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Lina, Paskalis. *Karol Wojtyla tentang Cinta dan Tanggung Jawab. Sebuah Analisa tentang Dorongan Seksual, Cinta, dan Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.

- ..... *Moral Pribadi. Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*. Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 2010.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Sa'u, Andreas Tefa. *Etnologi dan Tugas Perutusan*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2006.
- Snijders, Adelbert. *Antropologi Filsafat Manusia, Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Watu, Yohanes Vianey. *Tuhan, Manusia, dan Sa'o Ngaza. Kajian Filsafat Budaya Rumah Tradisional Orang Ngada-Flores*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.

### III. ARTIKEL JURNAL

- Clarke, Simon. "The Origins of Lévi-Strauss's Structuralism", *Jurnal Sociology*, 12:3, September 1978.
- Deki, Kanisius Teobaldus. "Mori Jari Dedek: Allah yang Hidup dan Terlibat. Sebuah Pencarian Komparatif Budaya Asli dan Spiritualitas Karmel". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 1:2, Juli 2009.
- Menoh, A. B. "Memahami Antropologi Struktural Claude Lévi-Strauss". *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 2:1, Juni 2013.
- Munir, Misnal. "Sistem Keekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss". *Jurnal Filsafat*, 25:1, Februari 2005.
- Prechel, Harland. "Exchange In Levi-Strauss's Theory of Social Organization". *Jurnal Mid-American Review of Sociology*, 5:1, Spring 1980.

#### **IV. SKRIPSI DAN INTERNET**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngada-Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Sitem Informasi Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri”, dalam <http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>, diakses pada 28 Januari 2021.

Legho, Yohanes Don Bosco. “Perkawinan Adat Ngadha”. Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 1992.

Pemerintah Kabupaten Ngada. *Sejarah Kabupaten Ngada*. <https://portal.ngadakab.go.id/sejarah-kabupaten-ngada/>, diakses pada 6 Desember 2020.

#### **V. WAWANCARA**

Iju, Emirensiana. Sekertaris Desa Inerie. Wawancara lisan, 14 Januari 2021.

Kadha, Yohanes. Kepala Keluarga. Wawancara lisan, 14 Januari 2020.

Loi, Vinsensius. Kepala Keluarga. Wawancara per telepon, 27 Februari 2021.

Nabu, Petrus. Tetua Adat Desa Inerie. Wawancara per telepon seluler, 1 September 2020.

Tuku, Rovina. Guru SMAK St. Kristoforus Inerie. Wawancara lisan, 14 Januari 2021.